

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT
MACET DI PD. BPR BANK SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Andri Witanto
NIM : 20150610367
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

NASKAH PUBLIKASI
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT
MACET DI PD. BPR BANK SLEMAN

Disusun Oleh:

Nama : Andri Witanto


NIM : 20150610367

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 Maret 2019

Dosen Pembimbing


Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum
NIK. 19681023199303153015

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PD. BPR BANK SLEMAN

Andri Witanto

Andriwitanto@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan hidup masyarakat semakin banyak dan semakin tinggi namun tidak disertai dengan kenaikan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu fasilitas kredit dengan jaminan fidusia di Bank semakin banyak digunakan masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Sleman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dan jaminan fidusia yang berada di tangan debitur hilang yang disebabkan oleh kesalahan debitur. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yakni menggunakan studi pustaka dan juga wawancara. Cara pengolahan data menggabungkan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di PD BPR Bank Sleman menggunakan eksekusi sukarela yang dilakukan oleh bagian legal atau internal PD. BPR Bank Sleman dan nasabah atau debitur dengan cara mengganti objek jaminan fidusia yang hilang dengan objek jaminan fidusia yang baru dan memiliki nilai yang sama dengan nilai jaminan fidusia yang telah hilang disebabkan oleh kesalahan debitur. Kendala yang dimiliki PD. BPR Bank Sleman adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya mendaftarkan semua jaminan fidusia untuk memberikan rasa aman dalam hal dimasa yang akan datang timbul suatu permasalahan yang disebabkan oleh debitur atau hal lainnya.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Fidusia, Kredit Macet, PD BPR. Bank Sleman.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masyarakat dapat melakukan perjanjian kredit dengan jaminan yang salah satu bentuk jaminannya adalah jaminan fidusia. Pengertian perjanjian itu sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata "suatu perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih". Menurut Sujud Margono, Validitas dari suatu perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)¹ arti dari asas tersebut adalah setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Kemudian para pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.²

Dalam suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik, sehingga suatu perjanjian harus didasarkan pada itikad baik tidak diperbolehkan suatu perjanjian dibuat untuk niat yang tidak baik.³

Dalam perjanjian kredit kita mengenal yang namanya jaminan, jaminan digunakan oleh kreditur untuk memberikan kepastian bahwa debitur akan melunasi hutang–hutangnya. Ada beberapa jenis kredit yang berdasarkan pada jaminannya, jenis kredit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kredit dengan

¹ Novina Sri Indiraharti, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Prioris, Vol 4, No 1, 2014

² Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 2.

³ Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 4, No 1, April 2017

jaminan atau agunan tambahan (*Secured Loan*) dan kredit tanpa jaminan atau agunan tambahan (*Unsecured Loan*)⁴.

Masyarakat pada umumnya mencari Perjanjian Kredit yang dilakukan dengan tanpa adanya jaminan karena hal ini dianggap masyarakat tidak merepotkan atau perjanjian kredit yang hanya atas dasar kepercayaan atau yang kita kenal dengan jaminan fidusia.⁵

Dalam hukum romawi bentuk jaminan fidusia ini dikenal dengan yang namanya *fiducia cum creditore contracta* atau artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Pengertian Jaminan Fidusia itu sendiri menurut Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Jaminan fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat secara luas dalam transaksi perjanjian jual beli benda bergerak dikarenakan proses pembebanannya yang dianggap sangat sederhana, mudah, cepat dan tidak memberatkan meskipun bentuk jaminan ini dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lainnya karena jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan.⁶

PD Bank BPR Sleman merupakan salah satu solusi tercepat untuk mendapatkan uang. Karena masyarakat menilai dengan menjaminkan BPKB

⁴ Arga Satriatama, "Eksekusi Kredit Macet Pada Bank Danamon Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Kabupaten Semarang", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5, 2016

⁵ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5-6.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm 113-114.

motor atau mobil miliknya tidak mempengaruhi atau merepotkan hidupnya karena kendaraannya tetap berada di tangan mereka. Namun dengan adanya hal tersebut dikhawatirkan masyarakat yang memegang objek perjanjian dengan Bank tidak menjaga barang tersebut dengan baik sehingga menyebabkan hapusnya perjanjian yang disebabkan oleh hilang atau musnahnya objek perjanjian.

Karena hilangnya kendaraan yang mungkin disebabkan oleh kemalingan rumah atau perampokan merupakan hal yang berada diluar dugaan kita sehingga hal tersebut bisa saja terjadi kapan saja. Dari masalah tersebut timbul suatu pertanyaan bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh Bank dalam hal objek perjanjian yang menjadi jaminan tersebut hilang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana eksekusi jaminan fidusia dalam hal benda yang dijadikan objek jaminan hilang yang disebabkan oleh kesalahan debitur oleh PD. BPR Bank Sleman?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Jenis penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi pustaka dan juga dengan hasil penelitian dilapangan dengan menggunakan cara wawancara.

B. Sumber Data dan Bahan Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
- 3) Hasil penelitian terkait;
- 4) Pendapat dari ahli hukum.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Tempat pengambilan bahan penelitian di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

2. Wawancara

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis yang sifatnya terbuka dan sistematis untuk diajukan kepada Narasumber dan Responden. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat terhadap obyek yang diteliti, akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena berkompetensi keilmuan yang dimiliki dan Responden adalah seseorang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁷

Dalam penelitian ini Narasumber untuk diwawancarai adalah Ibu Notaris CH Nuning Nugraha yang berkedudukan di Sleman dan

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta", Pustaka Pelajar, hlm. 174.

Responden untuk diwawancarai adalah Herwawan selaku Penanggung Jawab Penyelia Kredit PD. BPR Bank Sleman.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah Teknik analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

III. Pembahasan

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit

PD Bank BPR Sleman dalam melakukan pemberian kredit menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dipelihara dan dilindungi pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan dari Bank Sleman yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan keberlangsungan usaha Bank Sleman, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa: Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Dalam perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit akan menimbulkan kewajiban prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Prestasi tersebut pada dasarnya sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang menghendaki. Dalam perjanjian kredit, suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta miliknya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Kesepakatan terwujud dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat tertentu agar perjanjian dibuat dapat dikatakan perjanjian yang sah. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan pasal 1754 KUHPerdara yaitu “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”

Selain mematuhi peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum, pihak PD Bank BPR Sleman juga mempunyai peraturan khusus bagi calon debitur yang akan melakukan perjanjian kredit di PD Bank BPR Sleman tersebut. Bagi para calon debitur yang ingin mendapatkan fasilitas kredit di PD Bank BPR Sleman harus mengajukan permohonan kredit kepada pihak PD Bank BPR Sleman.

Setelah dilakukannya tahap survei oleh pihak PD. BPR Bank Sleman calon debitur diharuskan untuk mengisi Surat Perjanjian Kredit Dalam surat perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak Bank setidaknya memuat tiga belas (13) pasal yang telah ditentukan oleh Bank Sleman yang harus disetujui oleh pihak debitur apabila debitur ingin uang pinjamannya segera cair, surat perjanjian kredit tersebut memuat tiga belas (13) pasal, yaitu:

1. Jumlah uang pinjaman yang diajukan oleh debitur, Sifat kredit dan Tujuan kredit yang diajukan oleh pihak debitur
2. Biaya Provisi, Biaya Administrasi, Bunga yang ditetapkan oleh

Bank Sleman

3. Denda yang harus dipenuhi debitur dalam hal debitur membayar angsuran kepada Bank Sleman melewati batas jatuh tempo.
4. Jangka waktu kredit yang telah ditetapkan bersama
5. Penarikan Kredit
6. Pembayaran kembali kredit
7. Agunan Kredit
8. Ketentuan mengenai pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo.
9. Kesepakatan dalam hal terjadi perselisihan di waktu mendatang:
 - a. Para Pihak terlebih dahulu menempuh dengan cara musyawarah
 - b. Dalam hal dengan cara musyawarah tidak dapat ditempuh, penyelesaian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
10. Perubahan Syarat perjanjian yang mungkin terjadi atas perintah Undang-Undang dan atau peraturan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
11. Masa Berlaku berakhirnya perjanjian, dalam ketentuan ini pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian ini dan menyatakan jatuh tempo seketika perjanjian ini dan pihak kedua wajib melunasi seketika seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini apabila terjadi hal-hal seperti :

- a. Menurut penilaian pihak pertama, pihak kedua sudah tidak sanggup memenuhi atau telah melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
 - b. Pihak kedua tersangkut perkara pidana atau sebagian harta kekayaannya disita pihak lain.
 - c. Pihak kedua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - d. Pihak kedua meninggal
12. Syarat-syarat lain terkait biaya provisi, biaya administrasi, premi asuransi, biaya notaris, biaya materai dan biaya- biaya lain yang mungkin timbul dikarenakan dengan pemberian fasilitas kredit ini debitur memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir dan atau mendebet rekening debitur yang meruoakan pencairan fasilitas kredit (rekening pencairan) dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh pihak pertama. Selama hubungan kredit masih berlangsung dan belum lunas, pihak kedua wajib memenuhi dan mentaati hal sebagai berikut:
- a. Harus selalu bersikap terbuka dan kooperatif
 - b. Menjaga hubungan kemitraan dengan bank sebaik-baiknya, antra lain dengan pembayaran kewajiban kreditnya selalu tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bank.
13. Tempat Kedudukan Hukum, mengenai perjajian ini serta segala

akibanya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (*domicilie*) yaitu tetap di Pengadilan Negeri Sleman, Tempat kedudukan hukum tersebut berlaku juga bagi siapapun yang meneruskan atau menerima segala hak dan kewajiban dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

B. Prosedur dalam hal konsumen menunggak

Dalam hal debitur menunggak pembayaran angsuran yang wajib dilakukan setiap bulan, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sleman adalah:

1. Peringatan Kepada Konsumen

Menurut Wawan, Karyawan Bagian Kredit di PD BPR Bank Sleman adalah proses Desk Call atau menelepon customer atau mengirimkan pesan untuk memberitahukan waktu pembayaran yang telah melewati tanggal jatuh tempo, atau mengunjungi rumah sesuai alamat customer untuk mengingatkan (dalam hal debitur tidak memiliki telepon), melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan satu dan surat peringatan dua dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengingatkan waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dengan menelepon atau Sending Message Service (SMS),
- b. Dalam hal tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas dalam jangka waktu satu bulan tersebut, pihak bank sleman akan menelepon kembali pihak debitur untuk mengingatkan

c. Jika masih tidak juga debitur melakukan pembayaran atas kewajibannya, maka pihak Bank Sleman akan memberikan somasi (peringatan) 1, yang waktunya diberikan selama 7 (tujuh) hari kerja, kepada penerima fasilitas untuk melakukan pembayaran. Apabila setelah diberikannya somasi 1 (satu) tidak ada tanggapan dari debitur, maka akan dikirimkan lagi somasi yang ke 2 (dua) yang batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, maka pihak bank akan mengunjungi rumah dari debitur untuk melakukan pendekatan terkait kewajiban pembayaran angsuran belum juga dipenuhi oleh pihak debitur sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan ini.

C. Syarat Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam hal debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya, maka Bank akan melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia yang berada di tangan debitur.

Untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia
3. Objek jaminan fidusia tersebut terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kapolda atau kapolres tempat eksekusi dilaksanakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan, yaitu:

1. Salinan akta jaminan fidusia
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia
3. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan kepada debitur sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan tanda terima
4. Identitas pelaksana eksekusi
5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

D. Hambatan dalam Eksekusi Jaminan

Dalam hal Bank akan melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia yang berada di tangan debitur, terkadang muncul suatu permasalahan yang menghambat jalannya proses eksekusi jaminan yang akan dilakukan oleh Bank, permasalahan tersebut adalah:

1. Barang jaminan dijual

Penjualan yang dimaksud adalah barang jaminan dijual tunai tanpa

disertai janji – janji kepada pihak ke 3 oleh penerima fasilitas atau debitur,

2. Barang jaminan di gadaikan

Proses gadai yang dimaksud disini adalah gadai yang dilakukan dibawah tangan antara penerima fasilitas dengan pihak ke 3 dengan objek jaminan adalah barang jaminan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD Bank BPR Sleman,

3. Pendapatan Penerima Jaminan tidak menentu

ketika penerima fasilitas hanya mengandalkan salah satu sumber pendapatan untuk pembayaran angsuran seperti salah satunya pekerjaan sebagai tukang ojek baik konvensional ataupun online, sehingga ketika penerima fasilitas sudah tidak mampu lagi maka bisa jadi penerima fasilitas mengalihkan barang jaminan tersebut dengan harga bervariasi, hal ini ditentukan tergantung dari jenis dan keadaan sepeda motor.

4. Penerima fasilitas atas nama

Penerima fasilitas atas nama yang dimaksud misalnya adalah pihak ke 1 (satu) tidak memiliki kendaraan untuk dijaminkan kepada bank kemudian pihak ke 1 (satu) meminta bantuan kepada pihak ke 2 (dua) dengan maksud meminjam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) miliknya untuk dijaminkan kepada Bank, biasanya penerima fasilitas ini akan diberikan imbalan sejumlah uang oleh pihak ke 1 (satu) karena telah memanfaatkan identitas penerima fasilitas ini. Dengan adanya kasus tersebut akan mempersulit Bank untuk mengeksekusi dikarenakan barang tersebut berada ditangan pihak lain bukan pihak penerima fasilitas.

5. Penerima Fasilitas pindah alamat (Tidak Diketahui)

Penerima fasilitas pindah alamat , kepindahan penerima fasilitas tersebut tidak memberitahukannya kepada pihak PD Bank BPR Sleman.

6. Identitas Barang telah Diubah

Perubahan yang dimaksud adalah seperti nomor mesin dan rangka sepeda motor yang dijadikan jaminan dihapus, sepeda motor yang demikian dengan nama sepeda motor bodong. Penghapusan identitas sepeda motor dilakukan agar jaminan tidak diketahui atau tidak bisa dilacak oleh pihak Bank Sleman pada saat akan dilakukan penarikan.

7. Nilai jaminan menurun

penurunan nilai jual dari kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia bukan tidak mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu, hal itu akan memberikan kerugian bagi pihak kreditur yang akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut yang tujuannya semula eksekusi tersebut digunakan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh debitur dikarenakan debitur sudah tidak mampu melunasi hutang – hutangnya kepada bank dengan cara barang yang dieksekusi tersebut akan dijual melalui lelang oleh bank kemudian uang tersebut digunakan untuk menutup kerugian bank.

8. Barang yang dijadikan jaminan tidak didaftarkan

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia kreditur diharuskan untuk mendaftarkan barang yang dijadikan jaminan tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia hal ini dikarenakan untuk menghindari

masalah yang sewaktu-waktu bisa saja timbul misalnya debitur tidak mampu melunasi kewajibannya maka barang dijadikan jaminan tersebut dapat langsung dieksekusi oleh pihak bank.

9. Barang jaminan hilang atau musnah

Dalam hal barang yang dijadikan jaminan hilang atau musnah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti force majeure, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. misalnya rumah dari debitur dirampok dan salah satu barang yang hilang adalah kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia di bank atau hilangnya kendaraan disebabkan oleh kealpaan atau kesengajaan oleh debitur sendiri dan lagi bencana alam yang tidak bisa dihindari oleh manusia maka hal ini akan menghambat eksekusi dari pihak kreditur apabila jaminan meskipun didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

E. Penyelesaian Dalam hal benda Jaminan hilang

Menurut Herwawan, S.H., Karyawan bagian Administrasi dan Kredit PD. BPR Bank Sleman tindakan penyelesaian atas objek jaminan fidusia yang dilakukan PD. BPR Bank Sleman dalam menghadapi kasus yaitu benda jaminan fidusia hilang yang disebabkan oleh kesalahan debitur adalah dengan cara:

1. PD. BPR Bank Sleman akan memberikan Surat Peringatan kesatu (SP-1) kepada debitur, dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status kredit debitur akan diturunkan dari kredit dalam perhatian khusus menjadi kredit kurang lancar

2. Setelah satu bulan sejak dikirimkannya Surat Peringatan kesatu (SP-1) belum juga adanya tanda-tanda niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas kredit bermasalah yang ada, maka PD. BPR Bank Sleman akan menerbitkan Surat Peringatan kedua (SP-2). Pemberian SP-2 menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari kredit kurang lancar menjadi kredit yang diragukan.
3. Setelah tenggang waktu satu bulan setelah dikeluarkannya Surat Peringatan kedua (SP-2) dikirimkan kepada debitur dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif atau adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas kredit bermasalah yang timbul karenanya, maka PD. BPR Bank Sleman akan mengeluarkan Surat Peringatan ketiga (SP-3). Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka PD. BPR Bank Sleman akan menurunkan status kredit debitur dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet.

Apabila setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Ketiga (SP-3) oleh PD. BPR Bank Sleman debitur masih tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka pihak Bank akan menggunakan cara:

1. Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur.

Tindakan ini dilakukan oleh petugas khusus (staf internal bank) yang terus menerus melakukan penagihan ke tempat debitur

maupun ke pemilik jaminan secara tertib.

2. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

Bank melakukan pendekatan secara kekeluargaan (*person to person*) yang dilakukan oleh staf dari PD. BPR Bank Sleman, untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah yang kemudian akan dilakukan negosiasi dengan menawarkan beberapa solusi agar kredit bermasalah ini menjadi terselesaikan.

3. Melakukan analisa ulang guna penyelamatan Kredit melalui jalur nonlitigasi, yaitu:

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*).
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*). Yaitu sebuah upaya pemberian tambahan kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan waktu kredit, pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸
- d. Upaya terakhir yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Sleman selaku kreditur dalam hal debitur tidak beritikad baik adalah menempuh jalur hukum yaitu permohonan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta-harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut, Pihak PD. BPR Bank Sleman

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Herwawan, S.H., Penanggung Jawab Penyelia Administrasi Kredit pada PD. BPR Bank Sleman, pada hari Senin, 14 Januari 2019, pukul 10:30 WIB.

memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta-harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.

Menurut keterangan Herwawan, Bank Sleman dalam menghadapi kasus jaminan fidusia yang hilang saat berada di tangan debitur yang disebabkan oleh kesalahan debitur yaitu dengan mengutamakan jalur nonlitigasi yaitu dengan cara negosiasi, dengan memberikan pilihan untuk melunasi seluruh hutang debitur beserta denda yang ada atau mengganti jaminan fidusia dengan jaminan fidusia yang lain yang memiliki nilai yang sama .

Herwawan juga mengatakan Bank Sleman tidak mendaftarkan seluruh perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan fidusia dengan alasan resiko yang kecil, nilai jaminan yang rendah, dan meminimalisir pekerjaan mengingat Bank Sleman setiap bulannya menerima 100 perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia. Bank Sleman hanya akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia dalam hal nilai benda jaminan tersebut diatas 15 juta rupiah.

Menurut Keterangan Notaris CH Nuning Nugraha, pihak bank seharusnya melakukan pendaftaran disetiap perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia untuk memberikan rasa aman kepada pihak Bank apabila di waktu yang akan datang terjadi kredit bermasalah, sehingga dalam hal jaminan tidak didaftarkan dan terjadi kasus jaminan hilang maka Bank tidak bisa melakukan eksekusi jaminan karena tidak memiliki bukti yang kuat.

Karena jaminan fidusia harus didaftarkan oleh pihak Bank maksimal 30 hari setelah dilakukannya perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia tersebut⁹

Objek jaminan baru bisa dilakukan eksekusi dalam hal objek jaminan telah didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga ketika suatu perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia akan tetapi tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia maka jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi dikarenakan perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur dilakukan dibawah tangan saja sehingga tidak memiliki kekuatan eksekusi.

IV Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV maka simpulannya adalah Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Sleman dalam hal kredit macet dan benda jaminan yang akan dieksekusi hilang yaitu pihak Bank Sleman memberikan Surat Peringatan Kesatu sampai Ketiga, kemudian dalam hal tidak adanya tanda-tanda itikad baik dari debitur maka Bank Sleman akan melakukan penagihan hutang secara langsung kepada debitur dan melakukan eksekusi atas barang jaminan. Kemudian karena adanya itikad baik dari debitur maka dalam menghadapi kasus benda Jaminan Fidusia yang hilang Bank Sleman akan mengeksekusi barang jaminan yang hilang dengan mengganti barang jaminan fidusia yang hilang dengan benda jaminan fidusia

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu CH Nuning Nugraha, Notaris dan PPAT, pada hari Selasa, 22 Desember 2019, pukul 15:35 WIB.

yang baru dan memiliki nilai yang sama dengan nilai jaminan fidusia yang hilang yang disebut dengan eksekusi secara sukarela yang dilakukan oleh debitur. Hal diatas hanya bisa dilakukan dalam hal benda jaminan fidusia didaftarkan oleh pihak Bank Sleman, Namun dalam hal jaminan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia dan di kemudian waktu terjadi kredit bermasalah maka jaminan tidak bisa eksekusi karena tidak memiliki bukti yang kuat, dalam hal benda jaminan tidak didaftarkan tindakan yang akan dilakukan Bank Sleman adalah melakukan negosiasi dengan pihak debitur. Karena seharusnya setiap jaminan fidusia harus didaftarkan mengingat biaya yang murah, proses yang mudah dan waktu yang singkat.

B. Saran

Dengan adanya fakta bahwa masih terdapat praktek perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia namun jaminan tersebut tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia menurut penulis diperlukan adanya pengawasan secara langsung dari pemerintah terhadap praktek perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank, atau sanksi yang tegas terhadap Bank yang masih melakukan praktek perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia namun tidak didaftarkan. untuk menghindari permasalahan yang lebih buruk di waktu yang akan datang mengingat Bank tidak bisa melakukan eksekusi ketika jaminan tersebut tidak didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Evi Ariyani, 2013, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Penerbit Ombak,

Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal :

Novina Sri Indiraharti, Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 4, No 1, 2014

Arga Satriatama, Eksekusi Kredit Macet Pada Bank Danamon Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Kabupaten Semarang, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5, No 4, 2016

Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 4, No 1, April 2017

